



**Nomor 69 / Pid. C / 2018 / PN Tbn.**

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara: -----

Nama **KHAMID** Tempat/Tanggal lahir Blora/14 Mei 1993 Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Ds. Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang, Agama Islam, Pekerjaan Pengemis; -----

**SUSUNAN PERSIDANGAN :** -----

**Perela De Esperanza, S.H.** HAKIM ; -----  
**Anurul Hadi, S.H.** PANITERA PENGGANTI ; -----

----- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 504 (1) KUHP; -----

-----Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan telah mengajukan barang bukti uang receh sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) serta saksi SUPRIYONO dan saksi RIZKI ADI P dan terdakwa yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wib. bertempat di Pasar Layur Ds. Banjarjo, Kec. Bancar, Kab. Tuban, telah meminta-minta/mengemis di muka umum; -----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam perkara Aquo, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
-----

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa **KHAMID** tersebut diatas sebagai berikut;-----Menimbang, bahwa berdasarkan

Halaman 1 Perkara No. 69/Pid.C/2018/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan  
Terdakwa telah didapatkan fakta hukum bahwa:

Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wib.  
bertempat di Pasar Layur Ds. Banjarjo, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Terdakwa  
telah melakukan perbuatan meminta-minta/mengemis di muka  
umum;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut  
diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan  
tindak pidana dalam Pasal Pasal 504 (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar ataupun  
pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana  
sebagaimana amar berikut dibawah ini; -----

----- Mengingat ketentuan dalam Pasal Pasal 504 (1) KUHP dan  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;  
-----

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **KHAMID** telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “meminta-  
minta/mengemis di muka umum”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
kurungan selama : **1 (satu) bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali  
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan  
terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan  
selama : **2 (dua) bulan**; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - Uang receh sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah); -----
  - Dirampas untuk untuk Negara;-----

Halaman 2 Perkara No. 69/Pid.C/2018/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari: **Senin** tanggal, **14 Mei 2018** oleh kami Perela De Esperanza, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anurul Hadi, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik selaku kuasa menurut hukum Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anurul Hadi, SH.

Perela De Esperanza, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Negeri Tuban  
Panitera,

**R. M. CHAIROEL FATHAH, S.H., M.Hum.**

Halaman 3 Perkara No. 69/Pid.C/2018/PN Tbn